



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN PEMBERI KETERANGAN  
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN SERTA  
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
(VII)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 9 FEBRUARI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 180/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Lukman Ladjoni

**ACARA**

Mendengar Keterangan Pemberi Keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Perhubungan (VII)

**Senin, 9 Februari 2026, Pukul 10.33 – 11.51 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman            | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani             | (Anggota) |
| 9. Adies Kadir            | (Anggota) |

**PANITERA PENGANTI**

Yunita Nurwulantari

**Pihak yang Hadir:****A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Diana Pujiningsih
2. Achmad Sukrisno
3. Muhammad Abyan Al-Haqi
4. Dusri Mulyadi

**B. DPR:**

1. Putri Ade
2. Najib Ali

**C. Pemerintah:**

- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Rahadhi Aji             | (Kementerian Hukum) |
| 2. Zuliansyah              | (Kementerian Hukum) |
| 3. Henri Unesdo            | (Kementerian Hukum) |
| 4. Tiopan Benny Sitorus    | (Kementerian Hukum) |
| 5. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 6. R. M. Naufal Dimasyah   | (Kementerian Hukum) |
| 7. Rangga Arif Mahadeli    | (Kementerian Hukum) |

**D. Pihak Terkait:**

- |                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Abriadi                     | (Badan Keamanan Laut) |
| 2. Feny Akwan                  | (Badan Keamanan Laut) |
| 3. Aditya Akbar Taufiek        | (Badan Keamanan Laut) |
| 4. Leonard David               | (Badan Keamanan Laut) |
| 5. Ingrat O. Sigalingging      | (Badan Keamanan Laut) |
| 6. Lucky S.T. Sitepu           | (TNI Angkatan Laut)   |
| 7. Ali Ridlo                   | (TNI Angkatan Laut)   |
| 8. Hery Supriyatno             | (TNI Angkatan Laut)   |
| 9. Retno Dewi Rachmajanti      | (Polri)               |
| 10. Brandon Ridle Julio        | (Polri)               |
| 11. Arya Tri Putranto Abdillah | (Polri)               |
| 12. Firmansyah Nasution        | (Polri)               |

**E. Pemberi Keterangan:**

1. F. Budi Prayitno (Kementerian Perhubungan)
2. Lollan Andi Soetomo Panjaitan (Kementerian Perhubungan)
3. Hendri Ginting (Kementerian Perhubungan)
4. Nurdiansyah (Kementerian Perhubungan)
5. Yulia Kurniawan (Kementerian Perhubungan)
6. Mulyadi (Kementerian Perhubungan)
7. Teuku Elvitrasyah (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
8. Garibaldi (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
9. Syerif (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
10. Insan Budi Mulia (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
11. Joko Sugeng Hariyadi (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
12. Ari Prasetyo (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
13. Hari Kurniawan (Kementerian Kelautan dan Perikanan)

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.33 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:44]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk nomor ... Permohonan Nomor 180 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: DUSRI MULYADI [01:16]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Laksamana Raja Di Laut dalam hal ini mewakili PT Surya Bintang Timur, saya sendiri Dusri Mulyadi, S.H. Di samping saya, Muhammad Abyan, S.H. Kemudian di samping saya lagi, Bapak Achmad Sukrisno, S.H. Dan satu lagi rekan kami, Ibu Dr. Diana Pujiningsih, S.H., M.H. Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:55]**

Dari Kuasa DPR, silakan.

**4. DPR: PUTRI ADE [01:58]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari DPR RI hari ini diwakili oleh Badan Keahlian, saya yang ditugaskan Putri Ade dan di sebelah saya Bapak Najib Ali. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [02:14]**

Dari Kuasa Pemerintah atau Presiden.

**6. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:16]**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dari Kuasa Presiden, hadir saya Rahadhi Aji (Kasubdit Politik, Keamanan, dan Perekonomian), beserta rekan saya, Henri Unesdo, Tiopan Benny Sitorus, Rangga Arif Mahadeli, dan Muhammad Niko Kurniawan. Terima kasih, Yang Mulia.

**7. KETUA: SUHARTOYO [02:40]**

Baik, dari Pihak Terkait TNI AL, silakan.

**8. PIHAK TERKAIT KASAL: ALI RIDLO [02:44]**

Siap, Bapak. Mohon izin, terima kasih. Kami Laksamana Pertama Ali Ridlo (Kadiskum TNI AL) mewakili bapak kasal, dan Kolonel Hery, Bapak. Terima kasih, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:55]**

Baik, terima kasih, Pak.  
Dari Kepolisian Republik Indonesia.

**10. PIHAK TERKAIT KAPOLRI: RETNO DEWI RACHMAJANTI [02:57]**

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Kepolisian kami mewakili Kombespol Retno Dewi Rachmajanti, Ibda Jerico[sic!], Ibda Arya, dan Ibda Firman, Yang Mulia. Terima kasih.

**11. KETUA: SUHARTOYO [03:11]**

Dari Bakamla.

**12. PIHAK TERKAIT BAKAMLA: FENNY AKWAN [03:13]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami Laksamana Pertama Fenny Akwan, S.H. Didampingi oleh Kolonel Abriadi dari Bakamla. Terima kasih, izin.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:28]**

Baik, dari Pemberi Keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

**14. PEMBERI KETERANGAN KKP: ARI PRASETYO [03:29]**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Kementerian Kelautan yang pertama yang hadir Bapak Teuku Elvitrysyah (Direktur Penanganan Pelanggaran Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan). Hadir juga Bapak Garibaldi dan Bapak Syerif. Dari Sesditjen PSDKP hadir Mas Insan Budi Mulia dan Mas Joko, dan kami dari Biro Hukum Ari dengan Hari Kurniawan. Terima kasih, Yang Mulia.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:50]**

Baik, Kementerian Perhubungan.

**16. PEMBERI KETERANGAN KEMENHUB: F. BUDI PRAYITNO [03:54]**

Mohon izin, Yang Mulia. Dari Kementerian Perhubungan kami F. Budi Prayitno (Kepala Biro Hukum), dampingi Hendri Ginting (Direktur KPLP), dan Lollan Panjaitan (Sesditjen Perhubungan Laut). Terima kasih.

**17. KETUA: SUHARTOYO [04:08]**

Baik. Agenda persidangan pada siang atau pagi hari ini adalah untuk Mendengarkan Keterangan Pemberi Keterangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Pemberi Keterangan dari Kementerian Perhubungan. Untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan akan disampaikan Bapak Teuku Elvitrasyah, S.H., M.M., (Direktur Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), nanti dari Kementerian Perhubungan disampaikan F. Budi Prayitno, S.H., M.S.T.A., (Kepala Biro Hukum, Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan).

Dipersiakan dari Kementerian Kelautan terlebih dahulu, di podium.

**18. PEMBERI KETERANGAN KKP: TEUKU ELVITRASYAH [04:53]**

Mohon izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**19. KETUA: SUHARTOYO [05:09]**

Walaikumsalam.

**20. PEMBERI KETERANGAN KKP: TEUKU ELVITRASYAH [05:09]**

Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebanjikan, rahayu.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Dengan ini perkenankanlah kami atas nama Menteri Kelautan dan Perikanan, menyampaikan Keterangan Pemberi Keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya sebut Pemberi Keterangan Lain, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tak terpisahkan atas Keterangan Presiden terdahulu, terhadap Permohonan Pengujian Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, selanjutnya disebut Undang-Undang Kelautan, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

selembut ... selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar 1945 yang dimohonkan oleh PT Pelayaran Surya Bintang Timur untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon sebagai berikut.

Bahwa terhadap Pokok Permohonan Para Pemohon yang pada intinya mendalilkan ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 30 ayat (3) UUD NRI 1945. Kami memberikan Keterangan yang terdiri atas kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Pemberi Keterangan Lain dalam melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di laut.

Yang kedua, pelaksanaan patroli di laut yang dilaksanakan oleh KKP.

Dan ketiga, penegakan hukum berupa penyidikan dan/atau pengenaan sanksi administratif.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Terkait Permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 yang dianggap Pemohon norma tersebut secara eksplisit membatasi fungsi Badan Keamanan Laut (Bakamla) pada pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dapat kami jelaskan kewenangan pengawasan proses patroli di laut dan proses penanganan pelanggaran sebagai berikut.

Satu. Bahwa pembentukan Bakamla, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tersebut, tidak dimaksudkan untuk menggantikan ataupun mengambil alih tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, KKP, dan instansi penegak hukum lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Norma *a quo* justru merupakan bentuk pengaturan pembagian peran atau *division of roles* dalam penegakan hukum di laut, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih maupun konflik kewenangan dengan instansi pertahanan dan keamanan negara dikarenakan masing-masing instansi telah diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang yang memayungi kewenangannya sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk sektor pengelolaan kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kedua. Terkait dengan pengaturan pembagian peran tersebut, dalam praktik internasional di bidang pengelolaan perikanan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang perikanan dilakukan secara berlapis dan terintegrasi.

Resolusi Food and Agricultural Organization (FAO), Code of Conduct for Responsible Fisheries 1995 menegaskan bahwa pengawasan untuk mencegah dan menanggulangi Ilegal, Unreported, dan

Unregulated Fishing (IUU Fishing) harus mencakup seluruh tahapan kegiatan perikanan, yaitu sebelum penangkapan ikan (before fishing), pada saat penangkapan ikan (while fishing), pada saat pendaratan hasil tangkapan (during landing), dan pada tahap distribusi hasil tangkapan (post landing).

Ketiga. Bahwa lebih lanjut, FAO Technical Paper Nomor 338 dan Nomor 415 memperkenalkan konsep Monitoring, Control, dan Surveillance atau MCS sebagai pendekatan terpadu dalam pemberantasan IUU Fishing. Dalam konsep tersebut, monitoring berfokus pada pengumpulan dan analisis data sumber daya perikanan, kontrol pada pengaturan dan perizinan, sedangkan surveillance pada pengawasan kepatuhan terhadap peraturan. FAO secara tegas merekomendasikan agar kementerian yang membidangi urusan perikanan bertindak sebagai pemimpin (leading authority) dalam pelaksanaan MCS perikanan dengan dukungan instansi penegak hukum dan keamanan lainnya.

Keempat. Bahwa berdasarkan Resolusi FAO tersebut, upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemberantasan IUU Fishing harus dilakukan pada tahap sebelum melakukan penangkapan ikan (before fishing), saat melakukan penangkapan ikan (while fishing), saat penderitaan ikan hasil tangkapan (during landing), dan distribusi hasil tangkapan ikan (post landing).

Kelima. Bahwa Resolusi FAO tersebut telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 atau Undang-Undang Perikanan, dimana instansi yang dapat melaksanakan kegiatan pengawasan pada keseluruhan tahapan tersebut hanyalah Kementerian Kelautan dan Perikanan. Yang selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa pengawasan di bidang perikanan dilaksanakan oleh pengawas perikanan. Lebih lanjut, Pasal 66B ayat (1) menegaskan bahwa kewenangan pengawasan tersebut mencakup wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, serta seluruh kegiatan dan sarana perikanan, baik di laut maupun di darat.

Keenam. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan perikanan di laut dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Perikanan menegaskan fungsi kapal pengawas perikanan yang merupakan sarana pengawas perikanan untuk melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan di laut, termasuk kewenangan untuk menghentikan, memeriksa, dan menahan kapal yang diduga melakukan pelanggaran, serta membawa kapal yang diduga melanggar tersebut ke pelabuhan terdekat untuk proses hukum lebih lanjut.

Ketujuh. Bahwa kewenangan KKP dalam melaksanakan patroli di laut menggunakan kapal pengawas, terdiri dari patroli mandiri dan patroli bersama. Patroli mandiri merupakan operasi yang dilakukan oleh

Ditjen PSDKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dari pelaksanaan patroli mandiri yang dilaksanakan oleh KKP tersebut, jumlah tangkapan hasil patroli mandiri Kapal Pengawas Ditjen PSDKP dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2025 sejumlah 1.213. Yang terdiri dari kapal ikan Indonesia dan kapal ikan asing yang ditindaklanjuti dengan penyidikan atau pengenaan sanksi administrasi.

Delapan. Bahwa selain kewenangan patroli mandiri sebagai bentuk sinergi yang baik dalam pelaksanaan patroli di laut, berdasarkan rencana aksi dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Nasional Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum Di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia, Ditjen PSDKP juga berpartisipasi dalam penyelenggaraan operasi bersama yang pelaksanaannya di bawah koordinasi Bakamla. Penyelenggaraan patroli bersama dalam kurun waktu 2022 sampai dengan 2025 dilakukan sebanyak 25 kali. Dengan rincian pada tahun 2022 dilaksanakan patroli bersama sebanyak empat kali, tahun 2023 dilaksanakan patroli bersama sebanyak delapan kali, tahun 2024 dilaksanakan patroli bersama sebanyak 10 kali, dan tahun 2025 dilaksanakan patroli bersama sebanyak tiga kali.

Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dapat kami tambahkan.

Kesembilan. Bahwa dalam rangka proses penegakan hukum Pasal 66A Undang-Undang Perikanan memberikan dasar hukum bagi pengawas perikanan tertentu untuk ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana perikanan sesuai dengan hukum acara pidana menurut Undang-Undang Perikanan.

10. Selanjutnya, dalam Pasal 73 Undang-Undang Perikanan mengenai Penyidikan Tindak Pidana Perikanan, secara tegas mengatur sistem kewenangan bersama multi-investigator system dalam penegakan hukum tindak pidana perikanan, yang melibatkan PPNS Perikanan, Perwira TNI Angkatan Laut, dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peraturan ini merupakan pilihan kebijakan hukum (legal policy) pembentuk undang-undang yang bersifat rasional dan konstitusional. Untuk menjamin efektivitas penegakan hukum di laut yang memiliki karakteristik wilayah luas dan kompleks.

11. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (5) Undang-Undang Perikanan, guna pelaksanaan penyidikan yang efektif dan efisien, Menteri Kelautan dan Perikanan membentuk Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2025 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di bidang perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2011 yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses penyidikan dan pelimpahan berkas oleh PPNS

Perikanan kepada penuntut umum, serta proses penuntutan dalam persidangan di pengadilan.

Ke-12. Bahwa dalam kerangka penegakan hukum secara terpadu, *integrated criminal justice system* tersebut di atas, keberadaan Bakalamba ... Bakamla sebagai pelaksana patroli keamanan dan keselamatan di laut juga hadir untuk mendukung sistem penegakan hukum perikanan. Pada pelaksana patroli, Bakamla berperan pada tahap awal pengamanan dan pemeriksaan di laut. Sedangkan proses penyidikan tindak pidana perikanan dilaksanakan oleh PPNS Perikanan KKP sesuai dengan kewenangannya. Pola ini tercermin dalam praktik pelimpahan perkara hasil penangkapan di laut dari Bakamla kepada unit kerja PSDKP untuk ditindaklanjuti secara hukum.

13. Bahwa dengan demikian, Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Kelautan secara konstitusional pengaturan *a quo* juga sejalan dengan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 karena menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakan hukum, serta perlindungan terhadap sumber daya alam Indonesia, khususnya sumber daya perikanan dari praktik IUU fishing.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama terkait dengan Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, kami berpandangan, pasal-pasal tersebut membentuk satu-kesatuan pengaturan yang secara sistematis, yang menegaskan mekanisme penegakan hukum di laut yang dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berdasarkan kewenangan masing-masing instansi.

Kedua. Bahwa Pasal 61 Undang-Undang Kelautan menegaskan Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Pasal ini merupakan mandat kepada Bakamla untuk turut serta melakukan patroli di laut.

Ketiga. Bahwa selanjutnya, pada Pasal 62 Undang-Undang Kelautan mengatur penegakan hukum di laut dilaksanakan melalui koordinasi antarinstansi yang berwenang, guna menjamin efektivitas pengawasan dan kepastian hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, sehingga ketentuan ini menjadi dasar pelaksanaan penanganan perkara secara terpadu. Dimana setiap dugaan pelanggaran ditemukan oleh Bakamla, selanjutnya ditindaklanjuti oleh instansi teknis sesuai dengan kewenangannya.

Keempat. Bahwa Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Kelautan merupakan dasar hukum Bakamla untuk melaksanakan pengejaran seketika untuk memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal. Namun, kewenangan tersebut bersifat terbatas dikarenakan dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b apabila

dalam pelaksanaan pengejaran seketika tersebut ditemukan adanya dugaan pelanggaran, maka Bakamla menyerahkan kapal tersebut ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut.

Kelima. Bahwa dasar hukum bagi Bakamla untuk melakukan pengejaran seketika terhadap kapal yang diduga melakukan pelanggaran, sebagaimana dimaksud pada Pasal 63, merupakan bentuk kewenangan operasional di lapangan guna menjamin efektivitas peraturan di laut, serta menjadi pintu masuk bagi mekanisme pelimpahan perkara kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keenam. Sehingga berdasarkan konstruksi norma tersebut, kewenangan Bakamla tidak berdiri sendiri dan tidak menggantikan kewenangan penegakan hukum instansi lain, melainkan berfungsi sebagai penghubung dan pendukung sistem penegakan hukum laut nasional, sehingga mencerminkan desain hukum yang menekankan sinergi pembagian peran dan koordinasi antarinstansi.

Tujuh. Bahwa pengaturan demikian sejalan dengan prinsip negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik karena menjamin kepastian kewenangan dan mencegah terjadinya tumpang tindih penegakan hukum di laut.

Kedelapan. Lebih lanjut dalam implementasinya, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla telah melakukan penindakan terhadap sejumlah pelanggaran di wilayah perairan Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. Yang selanjutnya, perkara tersebut dilimpahkan penanganannya kepada KKP untuk ditangani oleh Pengawas Perikanan atau PPNS Perikanan sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kesembilan. Bahwa penanganan lanjutan terhadap perkara-perkara tersebut dilakukan oleh unit pelayanan teknis di Ditjen PSDKP sesuai dengan wilayah kerja masing-masing, sehingga menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang jelas antara penindakan awal oleh Bakamla dan penanganan substansif oleh instansi teknis yang berwenang.

Ke-10. Bahwa seiring dengan perkembangan kebijakan pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan rezim Undang-Undang Cipta Kerja, terjadi pergeseran karakter pelanggaran yang penanganannya mendepankan prinsip *ultimum remedium*, dimana selain tindak pidana perikanan terdapat peningkatan pelanggaran administratif, antara lain kegiatan penangkapan ikan yang tidak memenuhi perizinan berusaha, selain itu juga terdapat pelanggaran pemanfaatan pulau-pulau kecil, pemanfaatan ruang laut tanpa izin, kegiatan reklamasi, dan penambangan pasir laut tanpa Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut atau PKKPRL yang ditangani oleh pengawas

kelautan atau Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau Polsus PWP3K.

Ke-11. Bahwa sebagai bentuk koordinasi dan sinergi yang baik antarpemegak hukum, pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, tercatat sejumlah kasus pelanggaran yang dilimpahkan kepada Ditjen PSDKP dari instansi lain, seperti dari Bakamla, Polri, TNI AL, Ditjen Beacukai, Ditjen Perhubungan Laut, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), dan instansi yang berasal di negara lain seperti Australian Fisheries Management Authority atau (AFMA) untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut dengan rincian tahun 2020 sebanyak 15 kasus limbah, tahun 2021 sebanyak 19 kasus limbah, tahun 2022 sebanyak 11 kasus limbah, tahun 2023 sebanyak 12 kasus limbah, tahun 2024 sebanyak 20 kasus limbah, dan tahun 2025 sebanyak 4 kasus limbah.

Kemudian yang ke-12. Bahwa pola penanganan pelanggaran tersebut di atas, menunjukkan sinergi antarinstansi dalam penegakan hukum di laut, dimana Bakamla berperan dalam patroli keamanan dan penindakan awal di laut, sedangkan KKP selain memiliki kewenangan patroli di laut secara mandiri juga melaksanakan fungsi penanganan lanjutan berupa penyidikan oleh PPNS Perikanan dan peneraan sanksi administratif oleh Menteri Kelautan dan Perikanan sesuai dengan mandat peraturan perundang-undang di bidang kelautan dan perikanan.

Ke-13. Bahwa berdasarkan uraian normatif dan fakta implementasi tersebut, ketentuan Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan tidak menimbulkan tumpang-tindih kewenangan, tidak meniadakan kewenangan instansi lain, serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum di laut dan menjamin kepastian hukum.

Kesimpulan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan kami menyampaikan beberapa konklusi dalam Keterangan ini sebagai berikut.

Yang pertama. Dalam konteks pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing, kewenangan utama dan peran sebagai leading sector secara yuridis berada pada Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang mengemban mandat untuk melakukan pencegahan, penanggulangan, dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan secara menyeluruh. Penempatan KKP sebagai leader tersebut sejalan dengan Resolusi Food and Agriculture Organization (FAO) serta prinsip pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab.

Kedua. Sejatinya berdasarkan ketentuan Undang-Undang Kelautan, Undang-Undang Perikanan beserta perubahannya, Undang-

Undang Cipta Kerja, serta Pengaturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014 tentang Badan Keamanan Laut dapat disimpulkan bahwa mandat Bakamla adalah melakukan sinergi serta memberikan dukungan teknis dan operasional dalam pelaksanaan patroli di laut guna menjaga keamanan dan keselamatan laut secara umum. Pelaksanaan operasi atau patroli di laut selama ini telah dilakukan secara sinergi dan terkoordinasi, sehingga tidak ada kesan tumpang-tindih kewenangan karena seluruh pelaksanaan patroli dilakukan sesuai kewenangan masing-masing instansi berdasarkan undang-undang yang memberikan kewenangan.

Ketiga. Peran Bakamla dalam pemberantasan IUU Fishing bersifat dalam pola penegakan hukum secara terpadu, integrated criminal justice system bersifat sebagai pendukung, khususnya pada tahap pengawasan di laut saat kegiatan penangkapan ikan berlangsung atau while fishing melalui pelaksanaan patroli laut dan sinergi antarinstansi tanpa mengambil alih kewenangan substansif yang dimiliki oleh KKP melalui pengawas perikanan, Pengawas Kelautan atau Polsus PWP3K, dan PPNS Perikanan.

Demikian Keterangan kami (Pemberi Keterangan Kementerian Kelautan dan Perikanan) disampaikan sebagai wujud konstitusional dalam melaksanakan amanat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

**21. KETUA: SUHARTOYO [26:53]**

Baik. Silakan kembali ke tempat. Dilanjutkan dari Kementerian Perhubungan.

**22. PEMBERI KETERANGAN KEMENHUB: F. BUDI PRAYITNO [27:14]**

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiatu, namo buddhaya, dan salam kebajikan, salam sejahtera.

Yang kami hormati Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dengan hormat. Yang bertanda di bawah ini, Muhammad Masyhud, F. Budi Prayitno, dan Lollan A. S. Panjaitan, dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Menteri Perhubungan Republik Indonesia.

Perkenankanlah kami menyampaikan Keterangan Menteri Perhubungan selaku Pemberi Keterangan Lain atas Permohonan Pengujian Materiil Ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, selanjutnya disebut Undang-Undang Kelautan, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang NRI 1945 yang dimohonkan oleh PT Pelayaran Surya Bintang Surya[sic!], selanjutnya disebut Pemohon sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 180/PUU-XXIII/2025 dan Perbaikan Permohonan tanggal 22 Oktober 2025.

Selanjutnya, perkenankanlah Kementerian Perhubungan menyampaikan Keterangan atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Kelautan sebagai berikut.

Keterangan Menteri Perhubungan atas materi Permohonan yang dimohonkan untuk diuji.

Satu. Bahwa sebelum Menteri Perhubungan memberikan Keterangan atas permohonan pengujian materiil a quo, kiranya perlu Menteri Perhubungan sampaikan kepada Mahkamah bahwa Keterangan ini disampaikan bukan untuk menilai atau mengomentari kebijakan internal kementerian atau lembaga lain, melainkan semata-mata untuk menjelaskan batas kewenangan Kementerian Perhubungan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang transportasi, termasuk salah satunya pelayaran.

Dua. Perlu diketahui bahwa penyelenggaraan urusan pelayaran dan pengawasan di wilayah perairan Indonesia berakar pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) serta Pasal 17 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan dibantu oleh menteri-menteri negara yang masing-masing membidangi urusan tertentu. Ketentuan konstitusional tersebut menjadi dasar pembentukan Kementerian Perhubungan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang transportasi, termasuk pelayaran.

Tiga. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara menyatakan bahwa kementerian merupakan perangkat pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan tertentu yang meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengawasan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis dan supervisi, pengelolaan barang milik negara, serta pelaksanaan kegiatan teknis berskala nasional. Dengan demikian, kewenangan Kementerian Perhubungan di bidang transportasi, khususnya pelayaran merupakan kewenangan atributif yang sah dan bersumber langsung dari undang-undang.

Empat. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan, dalam lingkup pelayaran Direktorat Jenderal Perhubungan Laut merupakan unit Eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan yang menjalankan fungsi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pengawasan teknis terhadap angkutan di perairan, kepelabuhanan,

keselamatan, dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim.

Kelima. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, selanjutnya disebut Perubahan Ketiga Undang-Undang Pelayaran, dimana dalam Ketentuan Pasal 276 dan Pasal 277 Perubahan Ketiga Undang-Undang Pelayaran menyatakan sebagai berikut.

**23. KETUA: SUHARTOYO [32:45]**

Tidak usah dibacakan itu, Pak.

**24. PEMBERI KETERANGAN KEMENHUB: F. BUDI PRAYITNO [32:45]**

Siap. Kami lanjutkan.

Butir enam. Bahwa dalam Perubahan Ketiga Undang-Undang Pelayaran, terdapat perubahan mendasar dalam pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang pelayaran yang dapat Menteri Perhubungan sampaikan sebagai berikut.

Bahwa dalam sistem hukum pelayaran Indonesia tidak lagi menganut konsep coast guard. Bahwa seluruh terminologi dan konstruksi hukum mengenai coast guard telah dihapus secara sadar dan tegas dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, selanjutnya disebut Undang-Undang Pelayaran. Sehingga sebagai penggantinya, Perubahan Ketiga Undang-Undang Pelayaran telah menetapkan satu institusi hukum yang sah, yaitu pengawas pelayaran. Adapun pengaturannya tercantum secara limitatif dalam ketentuan Pasal 276 sampai dengan Pasal 281 Perubahan Ketiga Undang-Undang Pelayaran.

Bahwa dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan penegakan peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran tersebut, selain syahbandar yang melaksanakan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran dalam wilayah Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan atau DLKR dan DLKB, Menteri Perhubungan membentuk Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran atau KPLP yang merupakan transformasi dari Kelembagaan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai yang telah lebih dulu eksis sebelum diimplementasikannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Pelayaran melalui Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran atau KPLB sebagai aparat negara yang melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan

keamanan pelayaran yang secara operasional didukung oleh Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai atau PPLB sebagai unit pelaksana teknis.

Tujuh. Bahwa pengawas pelayaran merupakan bagian dari rezim keselamatan dan keamanan pelayaran atau maritime safety yang bukan merupakan bagian rezim pertahanan negara dan rezim keamanan nasional. Adapun ruang lingkup keselamatan dan keamanan pelayaran atau maritime safety meliputi keselamatan pelayaran, keselamatan awak dan penumpang, kelaiklautan kapal, ketertiban lalu lintas pelayaran, perlindungan lingkungan laut dan ... dari kapal, serta kepatuhan administratif pelayaran. Dengan demikian, pengawasan pelayaran merupakan fungsi sipil administratif dan tindak pidana pelayaran yang berada sepenuhnya di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan sesuai dengan Undang-Undang Pelayaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Pelayaran.

Delapan. Bahwa dalam rangka menjamin keselamatan, keamanan, dan ketertiban pelayaran di wilayah perairan Indonesia peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran mengatur adanya fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang dilaksanakan secara nyata di laut dalam bentuk patroli pelayaran, dimana pelaksanaan patroli pelayaran dilaksanakan oleh Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) menggunakan kapal negara patroli.

Sembilan. Bahwa kegiatan patroli pelayaran merupakan kegiatan operasional negara yang dilaksanakan oleh Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) pada unit pelaksana teknis pangkalan penjagaan laut dan pantai dan syahbandar berdasarkan kewenangan undang-undang dan dioperasionalkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-40/DJPL 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Kapal Negara Patroli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL 469 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) pada unit pelaksana teknis. Lebih lanjut, Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran atau KPLP merupakan:

- a. Unit teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan.
- b. Dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- c. Bukan merupakan lembaga pertahanan.
- d. Bukan merupakan angkatan bersenjata. Dan,
- e. Bukan merupakan Coast Guard.

Bahwa Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) bertindak sebagai satu-satunya pengawas keselamatan pelayaran, bukan sebagai alat keamanan negara.

10. Bahwa berdasarkan Pasal 276 sampai dengan Pasal 281 Perubahan Ketiga Undang-Undang Pelayaran yang menjadi tugas dan kewenangan Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP), yaitu:

- a. Melakukan patroli keselamatan dan keamanan pelayaran.
- b. Melakukan pemeriksaan kapal dan dokumen pelayaran.
- c. Melakukan tindakan administratif terhadap pelanggaran pelayaran.
- d. Melakukan penyidikan khusus pada dugaan tindak pidana pelayaran oleh PPNS.
- e. Membantu instansi lain yang berwenang dalam penegakan hukum di laut.

Ketentuan ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) secara hukum ditugaskan untuk bekerja sama dan membantu lembaga lain, bukan menggantikan kewenangannya.

11. Bahwa Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP) merupakan unit pelaksana teknis operasional Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) yang berfungsi mendukung pelaksanaan patroli pelayaran dan penegakan hukum di bidang pelayaran. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Penjagaan Laut dan Pantai (PPLP), merupakan fungsi patroli pelayaran, pemeriksaan kapal, penegakan hukum pelayaran, pemberian bantuan pencarian dan pertolongan, pengamanan sarana bantu navigasi pelayaran, penanggulangan pencemaran di perairan, serta dukungan logistik dan administrasi. Dengan kedudukan tersebut, PPLP menjadi ujung tombak operasional negara dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah perairan Indonesia.

12. Bahwa selain itu, dalam ketentuan Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran, mengatur bahwa kedudukan syahbandar sebagai otoritas negara di pelabuhan yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran di lingkungan pelabuhan. Adapun dalam ketentuan tersebut, syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan, dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 207 ayat (1) Undang-Undang Pelayaran menyatakan sebagai berikut, "Pelaksanaan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran oleh Syahbandar dilakukan di dalam wilayah daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan."

13. Bahwa patroli pelayaran merupakan kegiatan operasional negara yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran, yang secara tegas membentuk Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) sebagai aparat negara di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran, dimana operasi patroli pelayaran yang dilakukan oleh Kesatuan Penjagaan Laut

dan Pelayaran (KPLP) dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.40/DJPL/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Kapal Negara Patroli Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP DJPL 469 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) pada unit pelaksana teknis.

14. Bahwa dapat Menteri Perhubungan sampaikan bahwa secara operasional, patroli pelayaran diawali dengan tahap perencanaan yang meliputi penetapan wilayah operasi, penentuan sasaran patroli, penyiapan kapal dan personel, serta penerbitan perintah patroli oleh pimpinan unit kerja. Tahap perencanaan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip legalitas dan akuntabilitas tindakan pemerintahan karena setiap kegiatan patroli harus didasarkan pada perintah kedinasan yang sah.

15. Bahwa pelaksanaan patroli pelayaran dilakukan melalui kegiatan pengamatan dan pengawasan terhadap kapal-kapal yang berlayar di wilayah perairan. Dalam tahap ini, petugas yang melakukan patroli pelayaran melakukan deteksi dan identifikasi awal terhadap kapal sasaran, termasuk jenis kapal, bendera, aktivitas pelayaran, dan kepatuhan terhadap ketentuan keselamatan dan keamanan pelayaran. Apabila diperlukan, petugas patroli melakukan komunikasi melalui sarana radio untuk memberikan peringatan atau perintah berhenti yang selanjutnya dapat dilanjutkan dengan tindakan pendekatan dan pemeriksaan langsung terhadap kapal.

16. Bahwa pemeriksaan kapal merupakan bagian dari pelaksanaan patroli pelayaran dan dilaksanakan dalam rangka memastikan terpenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal, keselamatan pelayaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan kapal dilakukan secara bertahap dan proporsional, dimulai dari pemeriksaan dokumen kapal, sertifikat keselamatan, status awak kapal, hingga pemeriksaan fisik kapal dan muatannya. Kewenangan pemeriksaan ini merupakan perwujudan dari fungsi pengawasan yang melekat pada Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran atau KPLP dan Syahbandar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran.

17. Bahwa dalam hal hasil pemeriksaan menunjukkan tidak adanya pelanggaran, kapal dapat diizinkan melanjutkan pelayaran. Namun, apabila ditemukan dugaan pelanggaran, baik yang bersifat administratif maupun yang mengarah pada tindak pidana pelayaran, petugas patroli wajib mendokumentasikan temuan tersebut dalam berita acara pemeriksaan sebagai dasar penentuan tindak lanjut. Prinsip kehati-hatian dan *due process of law* tetap dijunjung tinggi, sehingga setiap tindakan lanjutan harus didasarkan pada bukti awal yang cukup.

18. Bahwa apabila dugaan pelanggaran yang ditemukan bersifat administratif, penanganan dapat dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan kewenangannya melalui pembinaan atau pengenaan sanksi administratif. Namun, apabila ditemukan dugaan tindak pidana pelayaran, maka penanganan perkara dilanjutkan melalui mekanisme penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.222/DJPL/2019 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Tindak Pidana Pelayaran oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Sejalan dengan hal tersebut, mekanisme penerimaan laporan dan penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP-DJPL-555 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Koordinasi Penerimaan Laporan dan/atau Penanganan serta Pelimpahan Perkara dalam rangka penegakan hukum. Setiap laporan dugaan pelanggaran yang diterima, baik berasal dari hasil patroli, pengaduan masyarakat, maupun laporan instansi lain, wajib dicatat, diverifikasi, dan diklasifikasikan berdasarkan jenis dan karakter pelanggarannya.

Dalam hal perkara berada dalam kewenangan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, penanganan dilakukan secara berjenjang oleh unit kerja terkait dengan tetap memperhatikan koordinasi internal. Namun, apabila dari hasil pemeriksaan dan pendalaman ditemukan bahwa perkara tersebut mengandung unsur tindak pidana umum atau tindak pidana khusus lainnya yang berada di luar lingkup kewenangan pelayaran, maka dilakukan pelimpahan perkara kepada aparat penegak hukum yang sesuai dengan kewenangannya.

Pelimpahan perkara dilakukan secara tertib, formal, dan akuntabel, disertai dengan berita acara, dokumen pendukung, dan laporan resmi yang menjelaskan kronologi, temuan, serta dasar hukum pelimpahan. Mekanisme ini mencerminkan prinsip koordinasi dan integrasi antaraparat penegak hukum, sekaligus menegaskan bahwa Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) dan PPNS Perhubungan Laut merupakan bagian dari sistem penegakan hukum nasional yang bekerja secara sinergis dan tidak tumpang tindih.

Dengan demikian, standar operasional prosedur (SOP) patroli pelayaran, pemeriksaan kapal, serta penerimaan dan pelimpahan perkara bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan rangkaian proses dalam suatu sistem hukum dan administrasi negara yang dirancang untuk memastikan bahwa keselamatan, keamanan, dan ketertiban pelayaran terlaksana secara efektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) melalui pelaksanaan SOP tersebut menjalankan fungsi strategis negara di laut, sebagai garda terdepan pengawasan dan penegakan hukum di bidang pelayaran.

19. Bahwa dapat Menteri Perhubungan sampaikan kepada Mahkamah bahwa selain patroli pelayaran yang dilakukan oleh Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) sebagaimana telah Menteri Perhubungan uraikan di atas, juga terdapat patroli bersama atau operasi terpadu di laut yang melibatkan beberapa kementerian/lembaga negara terkait antara lain Kementerian Perhubungan melalui Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut), Kementerian Kelautan dan Perikanan (Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan), Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla).

20. Selain itu, dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di laut telah ditetapkan dan ditandatangani kesepakatan bersama antara sembilan kementerian dan lembaga negara mengenai standar operasional prosedur koordinasi antarinstansi dalam pelaksanaan pemeriksaan kapal di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Kesempatan ... kesepakatan ini menegaskan bahwa pemeriksaan kapal dilakukan oleh aparat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip koordinasi dan integrasi. Setiap kementerian dan lembaga bertindak sesuai tugas dan fungsinya untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan menjamin kepastian hukum. Dalam kerangka tersebut, Kementerian Perhubungan berperan melakukan pengawasan, pengamanan, dan penegakan hukum di bidang pelayaran, serta menyediakan interoperabilitas data, dan informasi dokumen pelayaran, dan kelaiklautan kapal melalui sistem monitoring Inaportnet yang merupakan sistem layanan tunggal untuk layanan kapal, dan kegiatan lain yang terkait dengan kapal di pelabuhan Indonesia, dan telah dikolaborasikan dengan sistem Lembaga Nasional Single Window, Badan Usaha Pelabuhan, serta instansi lainnya, dan Indonesian Integrated Monitoring System on Navigation.

21. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon dalam Permohonan a quo, dapat diketahui dengan jelas bahwasanya pada dasarnya kerugian yang dialami oleh Pemohon tersebut semata-mata merupakan implementasi dari ketentuan tata cara penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Kelautan. Dimana menurut Pemohon, tidak ada ... tidak adanya sertifikat CLC Banker atau Civil Liability Convention for Banker Oil Pollution Damage dan perangkat keselamatan kedaluwarsa merupakan bentuk pelanggaran administratif dan bukan pelanggaran pidana.

Majelis Hakim yang kami hormati, demikian Keterangan Menteri Perhubungan selaku Pemberi Keterangan Lain ini disampaikan. Kiranya dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi Yang Mulia Ketua, Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan memutus

Permohonan uji materiil a quo dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua atau Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb. Shallom, om santi santi om, namo buddhaya, dan salam kebajikan.

Jakarta, 9 Februari 2026. Kuasa Hukum Menteri Perhubungan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut tertanda Muhammad Masyhud, Kepala Biro Hukum F. Budi Prayitno, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Lollan A. S. Panjaitan.

Terima kasih.

**25. KETUA: SUHARTOYO [55:07]**

Baik, dari Majelis Hakim, ada yang mau ditanyakan untuk kedua Pemberi Keterangan? Prof ... Prof. Enny, dipersilakan, Prof.

**26. HAKIM ANGGOT: ENNY NURBANINGSI [55:21]**

Baik, terima kasih atas Keterangan yang sudah disampaikan.

Ada hal yang ingin saya mohonkan nanti keterangan tertulisnya, ya, dari Kementerian Perhubungan, ya. Ini kan sebetulnya Undang-Undang 17/2008 itu diubahnya itu yang ketiga adalah pada tahun 2024 lewat Undang-Undang 16. Berkenaan dengan hal itu, di dalam Pasal 1 angka 59, kalau saya baca Undang-Undang yang 17/2008 itu, kan ada memang Sea and Coast Guard, seperti itu, yang tadi disampaikan oleh Pemberi Keterangan bahwa itu coast guard-nya rezimnya sudah dihapus dengan undang-undang yang baru. Itu kan penghapusannya baru, ya, Pak, ya, 2024. Pertanyaan saya adalah apakah kemudian Kelembagaan Penjagaan Laut dan Pantai itu pernah terbentuk, Pak? Itu satu, ya, Pak, ya. Apakah pernah terbentuk? Karena memang kalau disebutkan dalam Pasal 276 yang lama itu disebutkan bahwa Penjagaan Laut dan Pantai atau disebutkan Sea and Coast Guard itu, itu dia dibentuk dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang teknis operasionalnya ... apa namanya ... dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Apakah itu sudah pernah dibentuk, ya? Itu pertanyaan saya. Karena ini baru tahun 2024 kemudian dihapusnya. Sementara Undang-Undang Kelautan yang kemudian terkait dengan pembentukan Bakamla itu kan di tahun 2014. Ini kan seakan-akan ada dua kelembagaan yang diperintahkan pada saat itu. Apakah itu sempat terbentuk? Itu yang saya pengen tahu, Pak.

Kenapa kemudian pertanyaan itu muncul? Karena kemudian di halaman 9, itu Pemberi Keterangan menyampaikan bahwa KPLP ini merupakan transformasi dari Kelembagaan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai. Itu kan sebetulnya Sea and Coast Guard sebetulnya.

Transformasi itu dimaksudkan apa itu, Pak? Ya, supaya bisa kelihatan di sini ada satu kesatuan kelembagaan.

Kemudian, yang berikutnya, ini kan persoalannya terkait dengan dalil Pemohon. Ini karena adanya ketidakadaan sertifikat CLB Banker itu termasuk perangkat keselamatan kedaluwarsa. Ini kewenangan siapa, Pak, sebetulnya yang terkait dengan hal ini? Apakah ini kewenangan dari Kementerian Perikanan atau kah Kementerian Kelautan? Ya, atau Kementerian Perhubungan? Ini mohon nanti ... apa namanya ... diberikan kejelasan.

Kemudian kalau ada hal yang menyangkut kedaluwarsa dan sebagainya, memang ada enggak, SOP untuk melakukan semacam evaluasi, penilaian, ya, artinya manajemen untuk itu, ada enggak, supaya tidak terjadi lagi ke depan hal-hal semacam itu? Itu saja yang saya mau keterangan tambahannya. Terima kasih.

**27. KETUA: SUHARTOYO [58:03]**

Baik.

Yang Mulia Prof. Guntur, silakan, Prof!

**28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [58:06]**

Ya. Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih atas Keterangan dari Pak Teuku Elvitrysyah (Direktur Penanganan Pelanggaran dari KKP) dan juga kepada Pak Budi Prayitno (Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan).

Saya ada dua hal yang ingin saya tanyakan untuk pendalaman ini. Yang pertama, ketika melakukan pengejaran, seketika pengejarannya, ya, memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa kapal yang dilakukan oleh Bakamla, menurut Kementerian Perhubungan dan menurut Kementerian KKP, sebetulnya Bakamla dalam hal itu menggunakan status apa, ya? Apakah Bakamla statusnya sebagai pejabat administrasi yang melakukan langkah-langkah seperti itu? Ataupun sudah masuk sebagai aparat penegak hukum? Atau bahkan sudah sebagai penyidik? Nah, ini sudut pandang dari ... saya mau dengar sudut pandang dari KKP dan Kementerian Perhubungan. Itu saya kira yang pertama, jadi tolong nanti bisa ditambahkan dalam keterangan tambahannya. Sudut pandang perspektif Kementerian Perhubungan dan Kementerian KKP terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh Bakamla, yaitu memberhentikan atau pengejaran seketika, hot pursuit, ya, kemudian memeriksa, menangkap, dan seterusnya itu.

Kemudian yang kedua, ini soal patroli, ada enggak batas-batas wilayah atau area? Karena semua saya dengar tadi ini melakukan patroli, Bakamla juga patroli juga, ya, Angkatan Laut juga patroli, semua, kepolisian juga patroli, KKP juga patroli, ya, PP ... patroli semua. Nah,

bagaimana nih kalau saya membayangkan ini, kalau di laut ini patroli semua, patroli ini bagaimana? Apakah memang itu membutuhkan patroli yang semua ini patroli ini? Kan artinya melakukan ... nah, ini bagaimana nih kira-kira ... apa namanya ... ada enggak batas-batas wilayah atau area, oh kalau patroli ukuran segini sampai di sini, ini kewenangan ini, ini sampai ke sini, ya, mungkin ada seperti itu? Atau memang enggak ada sama sekali, ya? Pokoknya karena ini menjadi apa ... patroli bersama, gitu kan, menjadi tanggung jawab kita bersama, maka sama-sama semua menggunakan apa ... unit kerjanya, armadanya untuk melakukan itu. Termasuk juga, selama itu ada enggak kejadian dimana ada misalnya miskordinasi, ya, di laut dalam rangka, ya, itu tadi tujuan utamanya adalah pengamanan ... apa namanya ... penertiban di bidang laut ini, di kelautan ini. Ada enggak kejadian-kejadian dan bagaimana solusinya? Atau juga, apakah justru dengan adanya Bakamla, maka masalah-masalah seperti itu teratasi?

Nah, ini mungkin bisa diberikan keterangan tambahan nanti, ya, dari perspektif Kementerian Perhubungan dan juga dari KKP.

Demikian dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan, terima kasih.

**29. KETUA: SUHARTOYO [01:01:59]**

Baik. Terima kasih, Prof.  
Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

**30. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:02:04]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih sebelumnya kepada Pak Direktur Penanganan Pelanggaran dari Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, kemudian juga Pak Kepala Biro Hukum Kementerian Perhubungan atas Keterangan yang tadi telah disampaikan.

Ternyata kalau saya setelah mendengarkan Keterangan, ini malah tambah banyak pertanyaannya, bukan tambah berkurang ini untuk di jawab. Nah, tapi satu hal memang politik atau kebijakan hukum kita terkait dengan tindak pidana yang terjadi di laut itu kan pada dasarnya memang tidak menganut rezim apa ... penegak hukum tunggal, ya, dan itu bisa kita lihat yang paling jelas tentu dari Undang-Undang Perikanan, ya, dimana di sana TNI Angkatan Laut juga penyidik, kemudian Polri juga penyidik, dan PPNS juga penyidik. Meskipun kedudukan PPNS sebagai penyidik itu dengan berlakunya KUHAP yang baru, ya, khususnya di Pasal 6 ayat (2) yang menempatkan Polri sebagai penyidik utama dan kemudian Pasal 7 ayat (3) yang mengharuskan PPNS itu melakukan apa ... koordinasi dan di bawah pengawasan penyidik Polri,

ini tentu juga nanti rezimnya akan berbeda lagi. Tapi saya enggak akan bertanya itu, tapi saya hanya membayangkan bertambah keruwetan.

Nah, karena itu saya sebetulnya ingin bertanya saja kepada Bakamla, ya. Karena memang tidak mudah memahami Undang-Undang Kelautan ini, kalau yang terkait dengan Bakamla ini. Di satu sisi, di Pasal 62, itu ditetapkan, ya, tentang apa sih fungsi Bakamla itu, yang salah satunya yang kemudian diuji oleh Pemohon ini adalah yang pada huruf c itu adalah melakukan penindakan ... melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan di wilayah yurisdiksi Indonesia. Kemudian di Pasal 63-nya itu juga diberi wewenang, sebagaimana wewenang penegak hukum, ya, baik penegak hukum Polri, penegak hukum TNI Angkatan Laut, tentu di sini penyidik, maupun PPNS, ya. Tapi undang-undang ini tidak mengatur kewenangan Bakamla untuk melakukan itu, sebagaimana Undang-Undang Perikanan itu mengatur kewenangan penyidik, termasuk penyidik TNI Angkatan Laut. Persoalannya ada di situ sebetulnya, ya. Bagaimana sebuah lembaga yang tidak secara tegas dan jelas, ya, diberi status sebagai penegak hukum, ya, dalam hal ini baik sebagai penyidik misalnya, ya, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Kalau menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait penegak, itu kan sudah upaya paksa. Bukankah upaya paksa itu yang berhak melakukan harusnya adalah penegak hukum, orang yang berstatus penegak hukum, kecuali tertangkap tangan, itu, ya. Kalau tertangkap tangan itu kan berbeda, siapa saja boleh menangkap dan kemudian membawa ke penegak hukum, ya. Tapi kalau ini kan tidak bisa dikatakan tertangkap tangan karena memang ada rencana patroli dan lain sebagainya. Itu yang saya pahami, termasuk melakukan pengejaran.

Nah, ini masalah undang-undang ini akan ada di sana. Nah, saya tapi akan bertanya ini kepada Bakamla, boleh dijawab langsung, boleh juga nanti ditambahkan dalam keterangan tambahan. Kalau Bakamla itu melakukan patroli, katakanlah apakah patrolinya spesifik karena kemudian melakukan pengejaran atau karena memang patroli saja, sebagaimana Angkatan Laut melakukan patroli, ada enggak, karena Bakamla itu terdiri dari unsur ada Angkatan Laut, ada Polri-nya juga, mungkin juga ada KKP-nya, ada enggak penegak hukumnya? Penegak hukumnya dalam setiap patroli. Kalau saya membayangkan ketika ... apa ... TNI Angkatan Laut melakukan patroli dalam rangka melaksanakan kewenangan di bawah Undang-Undang Perikanan ini, penjagaan itu, itu di kapalnya ada penegak hukum atau ada penyidik TNI Angkatan Laut? Kira-kira benar enggak, Pak, ini asumsi saya, gitu loh? Karena itulah yang membuat kemudian, ya, tindakan katakanlah penangkapan, dan segala macam, dan proses itu kan menjadi absah karena ada unsur penegak hukumnya yang diberikan kewenangan. Nah, ini kalau Bakamla, ada atau tidak? Itu saja, Pak, pertanyaan saya, ya. Karena ini tentu

kalau pertanyaannya itu nanti terjawab, apa yang tadi ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, dengan sendirinya terjawab juga, gitu lho, ya. Itu.

Nah, ini ... ini yang berbeda, kalau memahami Undang-Undang Perikanan itu gampang, oh, ini apa ... mengatur penegakan hukum, siapa yang boleh melakukan penegakan hukum, si ini, si ini, si ini, ini, apa kewenangannya, itu lebih jelas, ya. Nah, tapi di Undang-Undang Kelautan ini ... apa ... apa ... tidak begitu komprehensif kemudian ditetapkan, ya. Apakah ini menjadikan kemudian inkonstitusional atau tidak yang dimohon, ya, itu nanti Majelis yang akan memutuskan, akan mempertimbangkan.

Saya kira itu saja, Yang Mulia Pak Ketua. Saya kembalikan. Terima kasih.

**31. KETUA: SUHARTOYO [01:08:44]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.  
Oh, Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

**32. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH [01:08:51]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih untuk Pemberi Keterangan dari Pak Direktur Penanganan Pelanggaran Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, serta dari Kementerian Perhubungan, Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan.

Yang pertama, saya ingin konfirmasi saja terkait keterangan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya angka 8 dan angka 11. Ini ada dua, ini terkait dengan jumlah penanganan, ya. Nah, yang membedakan di angka 8 itu, apakah hanya terkait patroli mandiri oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan? Tetapi di sini ada keterangan juga di sini menyatakan penyelenggaraan operasi bersama, ya, pelaksanaannya di bawah koordinasi Bakamla. Nah, ini dari jumlah kasus ini kan ada kurang lebih 25 sejak 2022 sampai 2025. Tapi kalau dalam poin 11, ini kalau saya total ini ada kurang lebih 80 kasus ... 81 kasus, ya. Nah, apakah ini hanya khusus penegakan hukum karena ada koordinasi dengan sejumlah kementerian, bahkan di sini juga instansi yang berasal dari negara lain, seperti Australian Fisheries Management Authority? Nah, ini jumlahnya cukup banyak 81. Nah, dalam kaitan dengan Pemohon ini, dia masuk kategori yang mana? Apakah yang poin 8 atau poin 11, ya, kalau sekiranya itu ada keterkaitannya?

Nah, kemudian khusus untuk Kementerian Perhubungan, ini di poin angka 20, tadi dalam Keterangannya ini, ini disebut ada kurang lebih 9 kementerian atau lembaga negara mengenai standar operasional prosedur koordinasi antarinstansi, ya. Nah, ini, apakah ini termasuk yang

tadi berkaitan dengan angka 11 di Kementerian Kelautan dan Perikanan tadi, terutama melibatkan pihak asing, ya, itu apakah itu termasuk di situ atau ini 9 ini hanya khusus untuk dalam negeri? Kalau dilihat kerja sama ini pasti hanya dalam negeri, ya, mungkin bisa memberikan keterangan terkait dengan hal itu.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

**33. KETUA: SUHARTOYO [01:08:51]**

Baik.

Terakhir, Prof. Saldi, silakan, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:08:51]**

Terima kasih, Pak Ketua. Ini karena sudah banyak yang ditanyakan, sebetulnya kami ingin dapat gambaran secara utuh, ya, ini kira-kira tali-temali di antara lembaga di laut ini gimana? Di persoalan sesungguhnya? Tapi terlepas dari itu saya ingin dapat penjelasan lebih lanjut dari Kementerian apa ... Kelautan, ini di poin kesimpulan di halaman 10, itu ada kalimatnya begini, *sejatinya*. nah ini kan bersayap kalimatnya ini, Pak, tolong dijelaskan ke kami yang tidak sejatinya apa sesungguhnya yang terjadi, Pak? Supaya kami ini memutuskan ini bisa menjadi punya bekal yang cukup. Kalau orang mengatakan sejatinya begini, yang terjadi yang tidak sejatinya itu. Tolong tidak sejatinya itu kami dijelaskan, Pak. Senyatanya apa yang terjadi? Jadi ini penting agar kami bisa melihat secara utuh. Jadi jangan ditutup dengan kalimat *sejatinya* itu, Pak apa ... Pak Dirjen atau Pak Direktur. Tolong di keterangan Bapak berikutnya ditambahkan ini. Uraikan kepada kami apa yang sesungguhnya terjadi itu, ini agar bisa dilihat, ini sengkabut di antara semua otoritas yang berada di laut ini bagaimana itu titik melihatnya secara komprehensif? Itu ... itu saja kalau untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Yang kedua, ini di halaman 20, Keterangan Kementerian Perhubungan itu disebutkan begini, "Selain itu dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum di laut telah ditetapkan ditandatangani kesepakatan bersama antara sembilan," tolong kesepakatannya itu di SOP itu diserahkan ke kami, Pak. Jadi ini nanti ada relasi juga ini dengan pertanyaan saya yang pertama itu.

Nah, pertanyaan saya yang agak konkret, ini kira-kira Pemohon ini menurut Kementerian Perhubungan, mestinya siapa sih yang menangani dia dalam kasus konkret yang dialami Pemohon? Jadi kan Hakim bisa menjelaskan norma dari kasus konkret, bisa juga menilai kasus konkret dari norma yang ada. Nah, sekarang saya minta ini yang dialami oleh Pemohon, siapa sih seharusnya menurut ketentuan perundang-

undangan atau kalau diletakkan dalam konteks SOP sembilan kementerian atau lembaga itu, siapa yang paling berwenang?

Terima kasih, Pak Ketua.

**35. KETUA: SUHARTOYO [01:14:33]**

Baik dari Kementerian Kelautan maupun Kementerian Perhubungan, karena banyak, mungkin ditambahkan dalam keterangan tertulis, ya, Pak. Ya, nanti sidang yang akan datang kami dengar lagi atau kami akan periksa, sejauh mana hal-hal yang ditanyakan Para Hakim tadi. Karena memang ini kan jadi ... kalau Bapak-Bapak semua mengatakan, "Tidak terjadi tumpang-tindih," kita kalau mau jujur kan juga faktualnya seperti apa kan di lapangan itu, itu kan tidak terhindarkan. Tapi itulah sebenarnya kasusnya yang diajukan Pemohon ini bukan MK yang mengadili kalau kasus konkretnya itu, tapi paling tidak Permohonan ini bisa menjadi pintu masuk bagi Mahkamah, bagaimana memetakan norma-norma yang mengatur penegakan hukum di laut itu yang terjadi hari ini. Nanti kalau bisa, MK akan mengharmonikan. Kalau tidak bisa, ya, nanti diserahkan kepada pembentuk undang-undang. Jangan kemudian nanti di lapangan akan terjadi seperti itu terus, nanti juga tidak baik. Itu. Jadi terima kasih untuk dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga dari Kementerian Perhubungan.

Kemudian untuk Pemohon akan mengajukan ahli satu orang, ya, Pak?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: DUSRI MULYADI [01:16:17]**

Baik, betul, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [01:16:19]**

Baik. Dari DPR?

**38. DPR: PUTRI ADE [01:16:22]**

Izin, Yang Mulia. Kami masih diskusikan internal dulu. Terima kasih, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [01:16:27]**

Belum, ya. Dari Pemerintah, ada kepastian?

**40. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [01:16:30]**

Izin, Yang Mulia. Kami perlu koordinasi kembali, Yang Mulia. Untuk kehadiran ahli dan saksi kami.

**41. KETUA: SUHARTOYO [01:16:38]**

Baik. Kalau begitu, kami beri kesempatan untuk ... oh, silakan, Prof.

**42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:16:48]**

Baik. Tadi ada yang kelupaan. Mengikuti apa yang disampaikan tadi oleh Pak Arsul. Itu saya juga mohon nanti ditambahkan keterangannya yang lebih komprehensif. Karena menyangkut Pasal 59 ayat (3) itu kan jelas sekali disebutkan, "Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut." Nah itu, dalam rangka penegakan hukum, bahasanya begitu. Kalau saya baca tadi di dalam Keterangan, termasuk undang-undangnya, itu kan penegakan hukum pada masing-masing sektor ini. Itu bagaimana dampaknya atau bagaimana kemudian hal yang kemudian memiliki keterkaitan dengan norma ini, andai kata kemudian penegakan hukum ini ada di Bakamla? Seperti apa kemudian dampak yang terjadi di situ? Mohon bisa dijelaskan secara detail masing-masing Pemberi Keterangan. Terima kasih.

**43. KETUA: SUHARTOYO [01:17:47]**

Baik. Itu dicatat, Pak, ditambahkan nanti.

Baik. Untuk sidang yang akan datang, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan ahli, satu orang, diagendakan di hari Senin, tanggal 23 Februari 2026, pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat. CV dan keterangannya supaya sudah diserahkan kepada Mahkamah untuk ahli, selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum persidangan dilaksanakan. Dan juga ditunggu keterangan tambahan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta dari Kementerian Perhubungan.

Terima kasih untuk Keterangan hari ini, Bapak-Bapak. Dan yang lain juga tetap ... tetap mohon, tetap hadir dalam persidangan ini, Pihak-Pihak Terkait yang tadi sudah tetap hadir, yang sudah hadir, dan tetap mohon hadir di sidang-sidang yang akan datang.

Baik, baru nanti Presiden memberikan kepastian, ya, Pak, mengajukan ahli atau tidak. Mestinya mengajukan, ini kan sangat krusial

Iho ini. Apalagi Bapak punya ... punya mitra, "mitra" ya, beberapa pihak terkait yang bisa dikoordinasikan untuk menguatkan bagaimana supaya presisi berkaitan dengan ... apa ... posisi masing-masing kelembagaan ini.

**44. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [01:19:15]**

Baik, Yang Mulia.

**45. KETUA: SUHARTOYO [01:19:16]**

Baik. Terima kasih, untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.51 WIB**

Jakarta, 9 Februari 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah> ).

